

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa tumpang tindih hak antara sertipikat hak milik dengan surat keterangan tanah secara mediasi oleh Kantor Pertanahan belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimana tahap-tahap yang dilalui seperti: Adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau inisiatif dari Badan Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten, pendaftaran sengketa, pengelolaan pengaduan, persiapan penyelesaian sengketa tumpang tindih hak, mengundang para pihak, proses mediasi dan kesepakatan. Dari proses tersebut terdapat tahapan yang tidak dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, sehingga terdapat sengketa yang tidak terselesaikan.
2. Hambatan dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah, khususnya sengketa penguasaan dan pemilikan tanah ada dua faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa tumpang tindih hak antara sertipikat hak milik dengan surat keterangan tanah yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, yaitu faktor penghambat penyelesaian sengketa tidak bersumber dari subjek maupun objek sengketa, dengan kata lain faktor penghambat tersebut disebabkan oleh pihak ketiga. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari para pihak yang

bersengketa dan pada objek yang disengketakan, seperti susah mempertemukan para pihak yang bersengketa dan tingkat emosi atau keegoisan para pihak yang tinggi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah :

1. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dipastikan bahwa pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa tanah antara sertipikat hak milik dengan surat keterangan tanah, yang dilakukan dengan cara mediasi belum optimal. Mediator dalalam hal ini belum melaksanakan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 dengan lengkap. Sehingga Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang khususnya mediator harus melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan sebaik-baiknya agar sengketa pertanahan dapat terselesaikan dengan optimal.
2. Saran ini ditujukan untuk para pihak yang bersengketa, Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang sebagai mediator, dan Kecamatan atau Kelurahan sebagai pihak yang mengeluarkan alas dasar
 - a. Untuk para pihak yang bersengketa, seharusnya lebih menjunjung tinggi itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga tidak menjadi penghambat tidak terselesaikannya mediasi pertanahan. Selanjutnya, para pihak yang merasa memiliki hak atas tanah seharusnya lebih tertib administrasi terkait dengan tanahnya dan terus

melakukan upaya pemeliharaan terhadap tanah yang dianggap miliknya sehingga akan mengurangi terjadinya tumpang tindih hak.

- b. Mediasi pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kota Pangkalpinang kurang efektif, hal ini disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, sehingga faktor SDM dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa. Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui mediasi pertanahan diperlukan mediator tambahan yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang ada.
- c. Setiap Camat dan Lurah dalam upaya penyelesaian sengketa tumpang tindih antara sertipikat hak milik dengan surat keterangan tanah seharusnya tidak melakukan intimidasi terhadap para pihak, sehingga keputusan yang dipilih para pihak merupakan keputusan yang terbaik bagi pihak-pihak yang bersengketa tersebut.